

ANALISIS VONIS KASUS PAILIT PT. SRITEX

Ringkasan Studi Kasus

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MANAJEMEN**



Disusun Oleh:

AHMAD HAKIM NIZAMI

3222 32078

**PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA**

2025

TUGAS AKHIR
STUDI KASUS
ANALISIS VONIS KASUS PAILIT PT. SRITEX


Dipersiapkan dan disusun oleh:

AHMAD HAKIM NIZAMI

Nomor Induk Mahasiswa: 322232078

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Manajemen (S.M.)



Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Astuti Purnamawati, Dra., M.Si.

Penguji

Algifari, Drs., M.Si.

Yogyakarta, 22 Januari 2025
Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas studi kasus kepailitan PT. Sritex, sebuah perusahaan tekstil terkemuka dengan pangsa pasar global, yang mengalami tantangan besar akibat keputusan pailit oleh pengadilan. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi penyebab utama kepailitan, mekanisme penanganan kasus, serta strategi pemulihan yang dapat diterapkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyebab utama kepailitan PT. Sritex meliputi ketidakmampuan perusahaan bersaing, kondisi pasar yang sulit, pengambilan keputusan manajerial yang kurang tepat, serta beban utang yang signifikan. Penelitian ini menyoroti restrukturisasi utang, efisiensi operasional, dan pengelolaan SDM guna meminimalkan dampak pada karyawan, sementara PT. Sritex mengajukan PKPU untuk menjaga operasional meski berstatus pailit. Strategi jangka panjang yang diusulkan meliputi diversifikasi produk, digitalisasi operasional, dan pemulihan citra perusahaan untuk meningkatkan daya saing di pasar. Studi ini memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan dalam menghadapi tantangan serupa dan menawarkan wawasan teoretis tentang pengelolaan manajemen perubahan dalam konteks kepailitan. Penelitian ini bertujuan memberikan solusi berkelanjutan untuk memulihkan bisnis PT. Sritex sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan kreditur, karyawan, dan masyarakat.

Kata kunci: Kepailitan, PT. Sritex, restrukturisasi utang, manajemen perubahan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

This research discusses a case study of the bankruptcy of PT Sritex, a leading textile company with a global market share, which experienced major challenges due to the bankruptcy decision by the court. Through a qualitative approach with a descriptive method, this research explores the main causes of bankruptcy, the handling mechanism of the case, as well as the recovery strategies that can be applied. The analysis shows that the main causes of PT Sritex's bankruptcy include the company's inability to compete, difficult market conditions, poor managerial decision-making, and significant debt burden. The research highlights debt restructuring, operational efficiency, and HR management to minimize the impact on employees, while PT Sritex filed for PKPU to maintain operations despite its bankruptcy status. The proposed long-term strategies include product diversification, operational digitalization, and corporate image restoration to improve competitiveness in the market. This study provides practical contributions for companies facing similar challenges and offers theoretical insights on managing change management in the context of insolvency. This research aims to provide a sustainable solution to restore PT Sritex's business while balancing the interests of creditors, employees, and society.

Keywords: *Bankruptcy, PT Sritex, debt restructuring, change management, Postponement of Debt Payment Obligation (PKPU)*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran biasanya dipicu oleh memburuknya status keuangan perusahaan debitur. Kepailitan diselesaikan oleh pengadilan. Kepailitan adalah pengembangan dari konsep paritas creditorium dan pari passu prorata parte dalam sistem hukum kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip paritas creditorium menyebutkan bahwa seluruh harta Debitur, baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, atau aset yang saat ini dimiliki Debitur, wajib digunakan untuk melunasi utang Debitur. Sementara itu, prinsip pari passu prorata parte mengatur bahwa secara hukum, aset-aset tersebut harus didahulukan dalam pelunasan tagihan utang.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang seharusnya digunakan sebagai instrumen untuk mempailitkan perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek atau yang berada dalam kondisi insolvensi (tidak mampu membayar utang kepada mayoritas kreditor). PT. Sritex merupakan perusahaan tekstil dengan jangkauan pasar global yang terus mengalami perkembangan pesat seiring berjalannya waktu. Saat ini, PT. Sritex memiliki 6 divisi dan 8 kantor cabang. Dengan kondisi tersebut, diperlukan perubahan strategis untuk meningkatkan performa bisnis perusahaan. Kendala transisi Datatex di PT. Sritex akibat sosialisasi yang kurang optimal menunjukkan lemahnya manajemen perubahan. Penelitian ini menganalisis aspek internal dan penerimaan teknologi untuk merumuskan solusi. Selain itu, permohonan pailit dapat diajukan kembali karena tidak terikat prinsip *ne bis in idem*.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kepailitan

Pada dasarnya istilah Kepailitan dan Isolvensi pada dasarnya berbeda pengertiannya tetapi sangat berkaitan dengan satu dengan yang lain. Kedua istilah tersebut dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan seperti halnya dua sisi mata uang logam. Insolvensi (Insolvency) adalah suatu keadaan keuangan (a financial state) suatu subjek hukum perdata (legal entity), sedangkan kepailitan (bankruptcy) adalah suatu keadaan hukum (legal state) dari suatu subjek hukum perdata (legal entity) (Sutan Remy, 2016).

Asas-Asas Umum Kepailitan

Asas-asas dalam UU K-PKPU mencerminkan keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditor serta menjaga keadilan dalam proses kepailitan. Asas keseimbangan mencegah penyalahgunaan kepailitan oleh kedua belah pihak, sementara asas kelangsungan usaha memastikan perusahaan prospektif tetap berjalan. Kepailitan sebagai jalan terakhir (ultimum remedium) hanya berlaku bagi debitur yang insolven, dengan permohonan yang dapat diajukan oleh debitur atau kreditor. Harta debitur pailit berada di bawah sita umum dan dikelola oleh kurator, namun beberapa aset dikecualikan untuk kebutuhan hidup. Kreditor wajib berurusan dengan kurator, dan harta pailit dilelang untuk melunasi utang secara adil. Selain itu, kepailitan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap investasi serta mendapat persetujuan mayoritas kreditor.

Persyaratan Debitur Dapat Dimohonkan Pailit

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU yaitu : “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya utang yang telah jatuh waktu

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri. Permohonan pailit hanya dapat diajukan jika debitur memiliki minimal dua kreditur, tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo, dan dapat ditagih. UU K-PKPU tidak membedakan kepailitan antara badan hukum dan individu. Debitur yang dapat dipailitkan mencakup orang perorangan (dengan persetujuan pasangan jika dalam perkawinan dengan kesatuan harta), perserikatan non-badan hukum (seperti firma dan CV), badan hukum (seperti PT, koperasi, dan yayasan), serta harta warisan. UU K-PKPU juga menegaskan bahwa setiap individu atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak, dapat diajukan permohonan pailit.

Pihak Yang Terlibat Dalam Kepailitan

Debitur adalah individu atau badan usaha yang memiliki utang yang dapat ditagih berdasarkan perjanjian atau undang-undang. Dalam kepailitan, pemohon pailit dapat berupa debitur sendiri atau kreditur, yang memiliki piutang karena perjanjian atau ketentuan hukum. Kreditur terbagi menjadi tiga jenis utama:

1. Kreditur Preferen – Memiliki hak mendahului dalam pelunasan utang karena piutangnya mendapat kedudukan istimewa berdasarkan undang-undang.
2. Kreditur Separatis – Memiliki hak agunan khusus, seperti gadai atau hipotek, yang memberikan prioritas dalam pelunasan utang.
3. Kreditur Konkuren – Tidak memiliki hak istimewa atau agunan, sehingga hanya menerima pelunasan setelah kreditur preferen dan separatis terpenuhi.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dalam kepailitan, kreditur konkuren berhak atas sisa hasil penjualan aset pailit setelah klaim kreditur lain diselesaikan, dengan peluang pemenuhan tergantung pada besarnya klaim kreditur preferen dan separatis.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif terhadap metodologi deskriptif. Untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengatur fenomena yang menarik, penelitian kuantitatif dilakukan dengan mengamati data dan memberikan penjelasan fenomena terhadap data yang ditemukan (Sugiyono, 2021). Penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada pemahaman fenomena secara mendalam menggunakan data seperti teks, video, gambar untuk menghasilkan hipotesis dan teori.

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian karena tujuannya adalah untuk memperoleh data yang relevan. Tanpa pemahaman yang tepat tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan informasi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah Dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik yang melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai jenis dokumen, baik yang berupa tulisan, gambar, maupun format elektronik. Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti konkret, yang dalam penelitian ini diperlukan untuk mendapatkan data tentang jumlah anggota dan profil PT. Sritex.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam studi kasus ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi dari berita harian Tempo dianalisis dengan mengamati fenomena yang terjadi pada PT. Sritex. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah diorganisir untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

ANALISIS

Perusahaan Tak Mampu Bersaing

Salah satu penyebab kebangkrutan perusahaan adalah ketidakmampuannya bersaing di pasar, akibat gagal berinovasi atau lambat beradaptasi dengan permintaan konsumen yang terus berkembang. Selain itu, kurangnya perhatian terhadap pesaing juga dapat menyebabkan perusahaan tertinggal, yang berujung pada penurunan pendapatan dan kondisi keuangan. Welly Salam, Direktur Keuangan Sritex, menyatakan bahwa penurunan pendapatan perusahaan disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 dan persaingan global yang ketat.

Kondisi Pasar Sulit

Sebuah perusahaan bisa mengalami kebangkrutan jika berada dalam situasi pasar yang buruk, atau jika kondisi ekonomi secara umum sedang menurun. Faktor geopolitik juga bisa memengaruhi kondisi tersebut. Welly, pada 24 Juni 2024,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menjelaskan bahwa konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina telah mengganggu rantai pasok dan menyebabkan penurunan ekspor, karena terjadinya pergeseran prioritas di kalangan masyarakat di Eropa dan Amerika Serikat.

Pengambilan Keputusan Buruk

Perusahaan yang sering membuat keputusan keliru berisiko menghadapi kebangkrutan, seperti menetapkan harga terlalu tinggi, melakukan ekspansi tak terkendali, atau mengeluarkan dana berlebihan. Sritex mencatatkan kinerja keuangan buruk dalam beberapa tahun terakhir, dengan utang kepada PT Indo Bharat Rayon sebesar Rp 100,3 miliar. Total liabilitas Sritex mencapai US\$ 1,6 miliar (sekitar 25 triliun rupiah), sebagian besar terdiri dari utang jangka panjang US\$ 1,47 miliar, termasuk utang bank sebesar US\$ 810 juta kepada 28 bank. Per September 2024, total utang tercatat sebesar Rp 14,64 triliun.

Bentuk Mekanisme Penanganan Kasus Vonis Kepailitan PT Sritex

Menurut Ramadhani (2024), kepailitan perusahaan dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan bank, terutama jika ada hubungan keuangan yang erat. Ketika perusahaan bangkrut, kemampuannya untuk melunasi pinjaman berkurang, meningkatkan kredit bermasalah (NPL), yang menurunkan kualitas aset bank dan mengurangi pendapatan dari bunga, serta meningkatkan risiko likuiditas yang dapat menekan profitabilitas bank. Berdasarkan penelitian tersebut, penyebab kebangkrutan PT Sritex adalah kesalahan manajemen, minimnya investasi dalam inovasi teknologi, arus kas negatif akibat Covid-19, dan persaingan industri tekstil

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

global. Akibatnya, perusahaan tidak dapat melunasi pinjaman dan gagal memenuhi hak pekerja, yang berujung pada PHK besar-besaran dan menurunnya kepercayaan pelanggan.

Untuk mengatasi kepailitan, PT Sritex melakukan berbagai upaya, seperti menjalin komunikasi dengan stakeholder, bekerja sama dengan kreditur, mencari investor strategis, dan memastikan hak-hak buruh. Selain itu, PT Sritex mengajukan konsolidasi internal dan melakukan Peninjauan Kembali (PK) untuk mengumpulkan bukti baru dalam upaya banding pailit ke Mahkamah Agung. Meskipun kasasi ditolak oleh MA, PT Sritex terus berusaha menjalankan bisnis dengan prinsip going concern, dengan tujuan menjaga nilai aset perusahaan sampai proses penjualan aset selesai.

Pengaturan Kasus Vonis Kepailitan Menurut Manajemen PT Sritex

Menurut Khuswardani dan Busro (2020), pelaksanaan eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 20 UUHT. Pasal 6 mengatur eksekusi parate, yang memungkinkan pemegang hak tanggungan menjual objek secara langsung melalui pelelangan umum untuk melunasi piutang. Pasal 20 mengatur penjualan langsung berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak tanggungan. PT Sritex, yang mengikuti ketentuan ini, harus menjual objek tanggungan melalui pelelangan dan melunasi piutang sebelum jatuh tempo, serta mengganti nama bisnis agar dapat memenuhi kewajiban terhadap pekerja.

Menurut Jihan (2023), PKPU memberikan kesempatan bagi debitur untuk menunda pembayaran utang dan menghindari kepailitan. PT Sritex dapat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengajukan PKPU untuk tetap menjalankan operasional meskipun telah dinyatakan pailit, dengan langkah going concern untuk menjaga kelangsungan perusahaan dan pekerja. Langkah ini meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan, serta mendukung operasi yang baik untuk meningkatkan keuntungan. Pemerintah juga berupaya menyelamatkan PT Sritex dengan memastikan produksi dan ekspor tetap berjalan, mengantisipasi PHK massal, menjaga lapangan kerja, serta berkoordinasi dengan kurator.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan kasus pailit yang dialami oleh PT. Sritex tujuan penelitian ini adalah mengetahui kapan debitur dinyatakan pailit, sehingga diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Tanggapan Awal Manajemen PT. Sritex terhadap Vonis Kepailitan komunikasi dengan Pemangku Kepentingan.

Manajemen biasanya mengeluarkan pernyataan resmi untuk menjelaskan posisi mereka terhadap vonis kepailitan yang dialami. Biasanya, perusahaan akan mencoba mengajukan banding atas vonis tersebut jika merasa ada potensi untuk membatalkan atau merevisi putusan.

2. Peran Kurator dan Manajemen dalam Mengelola Aset

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Setelah vonis pailit PT Sritex dijatuhkan, kurator akan ditunjuk untuk mengelola aset perusahaan. Namun, manajemen PT. Sritex dapat terlibat sebagai pihak yang memberikan informasi operasional.

a) Koordinasi dengan Kurator

Manajemen mendukung kurator dalam menginventarasi aset dan menyusun daftar utang perusahaan.

b) Penyusunan Proposal Perdamaian

Dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), manajemen sering mengajukan proposal perdamaian sebagai langkah untuk menyelesaikan utang.

3. Strategi Jangka Panjang Manajemen PT. Sritex

a) Pemulihan Citra Perusahaan

Meningkatkan transparansi dan memperbaiki hubungan dengan kreditur serta mitra bisnis.

b) Diversifikasi dan Digitalisasi

Manajemen dapat mempertimbangkan diversifikasi produk atau digitalisasi operasional untuk meningkatkan daya saing.

4. Pengaruh Pengaturan Manajemen terhadap Kasus Vonis Kepailitan

Keberhasilan manajemen dalam menangani vonis kepailitan bergantung pada komunikasi efektif dengan kreditur dan pihak berwenang, kemampuan mempertahankan operasional perusahaan selama proses hukum berlangsung, kemampuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan dengan semua pihak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

keterbatasan terkait hasil penelitian tentang terjadinya kasus “Kepailitan PT. Sritex” dimana peneliti tidak dapat mengakses informasi yang lebih jauh dan mendalam apa saja yang terjadi di lapangan terhadap kasus pailit PT. Sritex. Sehingga penulis hanya mendapatkan informasi melalui wawancara singkat dengan pegawai sritex serta jurnal-jurnal yang ada di Media massa maupun internet.

Rekomendasi

Rekomendasi yang diberikan oleh penulis kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) setelah vonis kepailitan yang dialami oleh PT. Sritex bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Rekomendasi ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif, menjaga stabilitas operasional, dan memastikan keberlanjutan hubungan antara pihak terkait.

Adapun rekomendasi dari penulis yang bersifat jangka pendek untuk PT. Sritex setelah vonis kepailitan yang dialami diantaranya:

1. Rekomendasi untuk Manajemen

a) Menjaga Transparansi dan Komunikasi

Mengeluarkan pernyataan resmi kepada publik dan para pemangku kepentingan mengenai rencana strategis perusahaan pasca-kepailitan serta menyediakan pembaruan rutin terkait proses hukum, restrukturisasi, dan operasional perusahaan.

b) Menyusun Rencana Operasional Darurat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Fokus pada efisiensi biaya tanpa mengorbankan keberlangsungan bisnis inti serta memprioritaskan penggunaan aset produktif untuk menjaga aliran pendapatan jangka pendek.

c) Menghindari Penjualan Aset dengan Nilai Rendah

Mengawasi proses likuidasi aset untuk memastikan nilai aset perusahaan tidak dijual di bawah harga pasar.

d) Mendukung Proses Restrukturisasi

Menyetujui rencana perdamaian yang memungkinkan perusahaan melanjutkan operasional dan memberikan manfaat jangka panjang.

e) Menjaga Kepercayaan

Mengedukasi pelanggan dan mitra bisnis bahwa perusahaan masih beroperasi meskipun dalam proses kepailitan.

2. Rekomendasi untuk Karyawan

a) Mengelola Ekspektasi dan Stabilitas Internal

Manajemen perlu memberikan jaminan kepada karyawan terkait dengan status pekerjaan mereka selama proses kepailitan berlangsung.

b) Pelatihan dan Dukungan

Menyediakan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan karyawan agar mereka tetap produktif di tengah keadaan yang ketidakpastian.

c) Komunikasi Terbuka

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Memberikan informasi yang jelas kepada karyawan mengenai langkah-langkah yang diambil perusahaan dan dampaknya terhadap mereka.

3. Rekomendasi untuk Pemerintah

a) Menyediakan Dukungan Kebijakan

Memberikan insentif atau bantuan hukum untuk membantu perusahaan dalam restrukturisasi utang.

b) Pengawasan Proses Likuidasi

Memastikan proses hukum dan likuidasi dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Mendorong Program Pemulihan Industri

Menyediakan program atau kebijakan khusus untuk membantu perusahaan yang memiliki dampak besar terhadap ekonomi nasional, seperti PT. Sritex

4. Rekomendasi untuk Pelanggan dan Mitra Bisnis

a) Mencari Kesepakatan Bisnis Baru

Membahas ulang kontrak dan kesepakatan bisnis untuk menjaga hubungan jangka panjang.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus Iriawan. (2007). *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, Bandung, Alumni. Hal.36.
- Danik Gatot Kuswardani dan Achmad Busro. (2020). *Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Kreditor Preferen Dalam Perjanjian Kredit Yang Dijamin Dengan Hak Tanggungan*. Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm. 154.
- Ishak. (2015). *Upaya Hukum Debitor Terhadap Putusan Pailit The Legal Effort Of Debt On Brankruptcy Decision*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 65, Th. XVII (April, 2015), pp. 189-215.
- Jihan. (2023). *Pengaturan Hukum Kepailitan Dalam Menyelesaikan Kasus Terkait Pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*
- M. Hadi Shubhan. (2008). *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm. 34.
- Munir Fuady. (2014). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung, Citra Aditya Bakti. Hal. 35
- Rahayu Hartini. (2009). *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia (dualism kewenangan pengadilan niaga dan lembaga arbitrase)*, Jakarta, Prenada Media Group. Hal. 75.
- Ramadhani. (2024). *Implikasi Kepailitan Suatu Perusahaan Terhadap Kesehatan Bank*. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta, CV: Bandung.

Sutan Remy Sjahdeini. (2016). Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Jakarta, Prenamedia Group. Hal. 2.

Ulang Mangun Setiawan, dkk. (2017). Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal. 96

Zulfahri dan Roedjiono. (2004). Pengaruh putusan kepailitan pada pengadilan niaga terhadap kewenangan debitur sebagai pihak dalam proses gugatan perdata pada pengadilan negeri. Universitas Gajah Mada.

<https://www.tempo.co/ekonomi/sritex-dinyatakan-pailit-apa-saja-faktor-penyebab-pailit--1163354>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kilas-balik-jatuhnya-sritex-dalam-pailit-lt6773bbb553d59/?page=all>